



## Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain yang Mengandung Muatan Penghinaan di Sosial Media

<sup>1</sup> Siti Karisma, [sitikarisma2405@gmail.com](mailto:sitikarisma2405@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>2</sup> Suphia, [suphia@uij.ac.id](mailto:suphia@uij.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>3</sup> Firda Laily Mufid, [firdalaily@uij.ac.id](mailto:firdalaily@uij.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>4</sup> Nanang Tri Budiman, [ntbudiman@gmail.com](mailto:ntbudiman@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 27 Agustus 2024

Diperbaiki : 10 September 2024

Diterima : 8 Oktober 2024

### Keywords:

Insult, Sticker, WhatsApp

### Abstract

*The object of this research problem is what are the rules for using other people's photos without permission to be used as stickers on social media and what is the implementation of the law against perpetrators who make stickers using other people's photos that contain insulting content on social media. In this research the author uses a normative type of research by examining applicable norms. The results of this research can be concluded that making stickers using other people's photos on social media is a form of action that can result in legal consequences. When making stickers using other people's photos without permission on social media, it is the same as deliberately breaking the law by changing electronic information and this act is regulated in article 32 paragraph (1) and also article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Implementation of the law against perpetrators who make stickers using other people's photos containing insulting content on social media, where the government has regulated and provided protection for electronic media users, especially on WhatsApp, where the provisions in article 45 paragraph (1) of the ITE Law state that they will be punished with imprisonment. a maximum of 6 (six) years with a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion) and can also be subject to article 48 paragraph 1 of the ITE Law which states that it can be punished with imprisonment for a maximum of 8 (eight) years with a maximum fine Rp. 2,000,000,000.00 (two billion).*



## A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern membutuhkan penyebaran informasi yang cepat dan tepat. Teknologi informasi dan komunikasi telah maju sangat pesat didunia, termasuk di Indonesia. Saat ini di Indonesia sangat begitu besar berpengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Kemajuan teknologi seperti televisi, *smartphone* dan perangkat lainnya.<sup>1</sup> Hasil dari perkembangan teknologi yang paling pesat yaitu *smartphone*. Dengan menggunakan *smartphone*, kita dapat mengakses banyak aplikasi yang menyediakan berbagai layanan dengan menggunakan koneksi internet. Dari penggunaan internet orang-orang dapat menemukan informasi, terlibat satu sama lain dan berteman secara online, serta bisa memiliki akses ke berbagai aplikasi seperti media sosial.

---

<sup>1</sup> Hendro Setyo Wahyudi, dan Mita Puspita Sukmasari, *Teknologi dan kehidupan masyarakat*, Jurnal Analisa Sosiologi, April 2014, hlm.14

Adapun berbagai bentuk media sosial dikenal seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *LinkedIn*, *Twitter*, *Facebook*, *Snapchat* dan media sosial lainnya.

*WhatsApp* menjadi aplikasi pesan dengan jumlah pengguna paling banyak di dunia dengan jumlah 2 miliar pengguna yang tersebar di 180 negara. Di Indonesia sendiri jumlah pengguna *WhatsApp* mencapai 112 juta pengguna yang mana menduduki posisi ketiga terbanyak dalam daftar negara dengan jumlah pengguna *WhatsApp* terbanyak.<sup>2</sup> *WhatsApp* memiliki manfaat bagi penggunanya yaitu sebagai sarana penyampaian pesan dan informasi, melakukan diskusi dengan sesama pengguna *WhatsApp* dengan waktu yang sangat cepat dan praktis. *WhatsApp* dilengkapi berbagai fitur menarik sehingga memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi. Salah satu fitur yang paling banyak digemari oleh ma-

---

<sup>2</sup> Negara Dengan Jumlah Pengguna Whatsapp Terbanyak. <https://validnews.id/catatan-valid/negara-dengan-jumlah-pengguna-whatsapp-terbanyakn>. Diakses hari jumat, tanggal 23 Februari 2024 15.07 WIB



syarakat yaitu fitur penggunaan stiker, dimana pengguna dapat mengirimkan stiker sesuai dengan ekspresi yang ingin disampaikan dalam berkomunikasi. Mulai dari stiker yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut hingga stiker yang dibuat sendiri oleh para pengguna media sosial (online).<sup>3</sup>

Sejak kemunculan fitur ini masyarakat yang menggunakan menjadi lebih aktif berkomunikasi di media sosial. Berbagai macam stiker telah banyak tersebar mulai dari stiker yang menggunakan foto diri sendiri, teman, keluarga, dan artis merupakan objek dalam pembuatan stiker. Dalam pembuatan stiker memerlukan aplikasi tambahan seperti *PicsArt* ataupun *StickerMaker*, pada penggunaan aplikasi tambahan dapat memudahkan untuk mengedit stiker tersebut sedemikian rupa dan bisa menambah kata-kata atau kalimat. *WhatsApp*

<sup>3</sup> Muhammad Hafizh Fakruddin, Aditya Yusuf, Reyhan Almer Savero, dan Ahad Alvi Lael, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker WhatsApp*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Desember 2023, hlm. 2

sebagai salah satu aplikasi yang memberikan kebebasan kepada penggunaannya untuk menggunakan stiker buatan mereka sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dengan membuat stiker sendiri yang menggunakan foto orang lain tanpa izin di media sosial bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum.

Mengapa bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum? Karena pada perbuatan tadi telah merubah keaslian dari foto tersebut. Hal ini akan berdampak negatif atau buruk jika pengaplikasian pada *WhatsApp* dilakukan secara tidak bijak dan dapat menyebabkan berbagai efek yang tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kemajuan inilah yang menjadi salah satu tempat bagi perkembangan suatu kejahatan terkhusus pada kejahatan dunia maya.

*Cyber law* merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya mencakup aspek orang perorangan atau subjek hukum yang memakai dan memanfaatkan teknologi internet yang

dimulai ketika masuk kedalam dunia maya.<sup>4</sup> Indonesia mempunyai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi landasan hukum kepada anggota masyarakat yang beraktivitas di dunia siber, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut UU ITE.

Perbuatan membuat stiker menggunakan foto orang lain di media sosial merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum. Dari perbuatan itu telah mengubah keaslian dari foto orang tersebut, terlebih lagi dilakukannya di media sosial. UU ITE telah mengatur perbuatan apa saja yang dilarang, salah satunya adalah dengan sengaja atau tanpa hak mengubah suatu Informasi Elektronik /dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Foto merupakan bagian

dari Informasi Elektronik yang tertuang dalam UU ITE.

Pengguna foto orang lain yang tidak semestinya dapat memungkinkan terjadinya kerugian dari pemilik foto yang dijadikan stiker terutama hak moral yang mereka miliki, pemodifikasian foto atau potret yang tidak wajar yang berdampak merusak citra atas nama baik mereka dimuka umum atau hal-hal yang tidak mereka inginkan. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalam undang-undang ini bahwa potret (foto) menjadi salah satu objek ciptaan yang masuk dalam ruang lingkup hak cipta yang dilindungi oleh negara yang merupakan salah satu hak eksklusif yang dapat menghasilkan keuntungan hal tersebut tercantum dalam pasal 40 ayat 1 terkait ruang lingkup hak cipta. Dibawah ini beberapa contoh stiker yang dibuat menggunakan foto orang lain di media sosial antara lain sebagai berikut:



<sup>4</sup> Mengenal Cyber Law dan Aturannya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cyber-law-dan-aturannya-1t6239804025ad0/>. Diakses hari sabtu, tanggal 24 Februari 2023 14.09 WIB





Selain itu, hal tersebut juga membuat konten penghinaan. Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 433 ayat (2) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karna pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”. Penghinaan di sosial media di atur dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dari permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan diatas permasalahan tersebut sangat jarang

diperhatikan oleh orang terhadap perbuatannya yang mana sampai saat ini masih banyak perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan dapatkah hukum di Indonesia diterapkan terhadap permasalahan ini.

## B. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian di sebut sebagai penelitian ilmiah disebabkan karena metode yang digunakan didalamnya. Metode ini menjadi landasan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga permasalahan penelitian dapat dipecahkan. Oleh karena itu keberadaan metode penelitian sangatlah penting karena menjadi pedoman bagi penelitian dalam menyelesaikan penelitiannya. Kegiatan penelitian didasari rasa keingintahuan seseorang yang akhirnya disebut sebagai penelitian dalam penelitiannya. Penelitian adalah ungkapan rasa ingin tahu yang dituangkan dalam bentuk ilmiah. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang sistematis dan terarah yang bertujuan untuk

menghasilkan teori, konsep, atau argumen baru yang relevan dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berikut:<sup>5</sup>

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>6</sup> Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji norma-norma yang berlaku.

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Grup: Jakarta, 2016, hlm.60

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 47

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>7</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

Untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh penulis, maka dibutuhkan suatu sumber atau dasar sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sumber atau dasar ini penting sebagai acuan penulis dalam pemecahan masalah terhadap rumusan masalah yang terjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber penelitian dalam

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 133

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 177





penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Bahan hukum primer memiliki otoritas karena bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Berikut ini merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan petunjuk kearah mana penulis dapat melangkah.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Aturan Penggunaan Foto Orang Lain Tanpa Izin Untuk Dijadikan Stiker Di Media Sosial

Perbuatan mengedit wajah orang menjadi meme untuk bahan lelucon termasuk perbuatan memodifikasi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 181

ciptaan dan sangat mungkin dilakukan tanpa izin pemilik potret atau pencipta/pemegang hak cipta dari potret tersebut. Setiap ciptaan terkandung hak moral dan hak ekonomi. Salah satu hak moral adalah hak pencipta untuk mengizinkan modifikasi karyanya yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sebagaimana tercermin dalam pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta. Jadi secara hukum pelaku wajib mendapatkan izin untuk memodifikasi ciptaan.<sup>10</sup>

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Hak cipta merupakan hak yang termasuk dalam lingkup harta kekayaan yang dengan demikian hak ini mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu pencipta berhak untuk mendapatkan hak ekonomis atas ciptaan berikut produk hak terkait. Sebagai harta kekayaan maka hak cipta bisa dialihkan baik melalui pewarisan, wasiat, hibah, maupun dengan suatu perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang diperkenakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta ini dilindungi sampai dengan 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal dunia.<sup>12</sup>

Pembuatan stiker *WhatsApp* tentunya melalui beberapa tahap salah satunya adalah memodifikasi, memodifikasi yaitu tahap dimana ketika seseorang telah memiliki sebuah gambar yang kemudian akan diberi semacam tulisan-tulisan atau gambar-

---

<sup>10</sup> Jerat Hukum Mengedit Wajah Orang Menjadi Meme, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-mengedit-wajah-orang-menjadi-meme-1t5ee9fe585a529/?utm\\_source=website&utm\\_medium=internal\\_link\\_klinik&utm\\_campaign=jerat\\_hukum\\_mengedit\\_wajah\\_orang\\_menjadi\\_meme](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-mengedit-wajah-orang-menjadi-meme-1t5ee9fe585a529/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jerat_hukum_mengedit_wajah_orang_menjadi_meme). Diakses hari senin, tanggal 6 Mei 2024 06.14 WIB

---

<sup>11</sup> Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 1  
<sup>12</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press: Malang, 2016, hlm.231





gambar unik untuk menghasilkan sebuah stiker yang lucu dan mampu menunjukkan ekspresi pengguna ketika akan menggunakannya dalam sebuah *chatting*.

Modifikasi karya cipta yaitu hak keutuhan karya cipta (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini di buat dengan tujuan supaya tidak terjadi perubahan- perubahan yang mungkin bisa membuat si pencipta merasa nama baiknya rusak atau dirugikan reputasinya.<sup>13</sup> (*Right of respect*) yang dalam hal ini adalah pembolehan kepada pencipta jika ingin menuntut apabila ada hal-hal yang mana pada penggunaan ciptaanya bisa merusak kehormatan serta reputasi pencipta seperti ada unsur penyimpangan atau semacamnya.<sup>14</sup>

Setelah tahap memodifikasi atau pengeditan tahap selanjutnya yaitu mengubah stiker yang telah dipenuhi dengan tulisan atau gambar menjadi

stiker *WhatsApp* yang nantinya bisa digunakan untuk mengirim pesan chat. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat stiker di *WhatsApp* android:

1. Langkah pertama pastikan aplikasi *WhatsApp* telah di update ke versi terbaru.
2. Kemudian, anda membuka tab stiker di dalam aplikasi, dan disana anda bisa melihat ikon pensil baru.
3. kemudian, anda ketuk ikon pensil tersebut untuk memulai proses pembuatan stiker dan anda akan diarahkan ke menu edit gambar.
4. Pada menu edit, anda dapat menambahkan teks atau aksesoris lain seperti emoji ke gambar utama. Stiker dapat dibuat melalui gambar yang sudah dikirim melalui *chatroom*.
5. Selain membuat stiker baru, anda juga dapat memodifikasi stiker yang sudah ada sebelumnya.
6. Terakhir, jika anda sudah selesai, stiker sudah dapat dibagikan ke pengguna lain.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang, 2017, hlm.40

<sup>14</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pescindo: Jakarta, 1995, hlm.7

<sup>15</sup> Ini Cara Membuat Stiker Langsung Dari Aplikasi Whatsapp, <https://mediaindonesia.com/teknologi/658384/ini-cara-membuat-stiker-langsung-dari->

Dengan adanya UU ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga negara melakukan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai UU ITE tersebut. Seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Unit *Cyber Crime* menangani banyak kasus ITE.

Penggunaan wajah orang sebagai stiker *WhatsApp*, pada dasarnya diatur dalam pasal 26 ayat (1) UU ITE dengan bunyi “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh data elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, [aplikasi-whatsapp](#). Diakses hari rabu, tanggal 15 Mei 2024 06.22 WIB

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.<sup>16</sup>

Memakai wajah orang lain untuk stiker *WhatsApp* berarti menggunakan data pribadi seseorang, seperti foto. Berdasarkan aturan di atas, seseorang harus mendapatkan persetujuan pihak yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum menggunakan informasi elektronik tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) UU ITE, pihak terkait dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan jika mereka merasa dirugikan atau dilanggar haknya karena tersebarnya stiker yang menampilkan wajahnya.

Perbuatan ini juga diatur dalam pasal 32 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan

---

<sup>16</sup> Pakai Wajah Orang Lain Untuk Stiker Whatsapp, Bisakah Dipidana?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pakai-wajah-orang-lain-untuk-stiker-i-whatsapp-i--bisakah-dipidana-1t651162332ba5d/>. Diakses hari sabtu, tanggal 4 Mei 2024 19.46 WIB



dan/atau pencemaran nama baik". Pasal ini menegaskan larangan untuk mengunggah, menyebarkan, atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin dengan menggunakan wajah orang lain, etika tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap orang tersebut, dan pelaku yang melakukan perbuatan stiker tersebut dapat dianggap melanggar pasal tersebut.

Terdapat juga pasal lain dalam UU ITE yang terkandung dalam penghinaan yaitu pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Penghinaan melalui stiker sebenarnya bukan merupakan hal baru di kalangan pengguna aplikasi *WhatsApp*,

namun banyak pengguna yang akhirnya hanya bisa pasrah terhadap pencemaran nama baik yang diterima dirinya melalui stiker *WhatsApp* tersebut. Kebanyakan kasus penghinaan melalui stiker ini dilakukan dan dialami oleh para remaja, karena mereka masih sangat pandai dalam menjalankan teknologi yang berhubungan dengan edit mengedit suatu objek gambar.

Dalam KUHP baru penghinaan sudah diatur dalam pasal 433 ayat (2) dengan bunyi "jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan ditempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis".

Selain itu terdapat juga pasal Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi seseorang di atur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat dalam pasal 65 dengan bunyi:

(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang

bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi

- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

### **Implementasi Hukum terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain yang Mengandung Muatan Penghinaan Di Sosial Media**

#### **a. Sanksi Terhadap Pelaku Pembuat Stiker Foto Orang Lain Yang Mengandung Muatan Penghinaan Di Sosial Media**

Sanksi dalam UU ITE yang menjerat pelaku pembuat stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang yang dimana hal tersebut diatur dalam pasal 32 ayat (1) UU ITE. Hal tersebut termasuk dalam pasal 48 ayat (1) yang menyatakan dapat dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Terdapat juga sanksi pidana terhadap pembuatan stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengaturan mengenai pelaku yang membuat stiker *WhatsApp* dengan muatan penghinaan juga diatur dalam KUHP baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 433 dengan bunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) Bulan atau pidana dengan paling banyak kategori II.



- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Dalam penjelasan KUHP Nomor 1 Tahun 2023 angka 10 berbunyi dalam Undang-undang ini jenis pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam buku kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda

merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Dalam Pasal 79 KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan bunyi:

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
- Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Kategori V, Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Kategori VI, 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Jika dilihat dari pengaturan penghinaan tersebut, dengan denda kategori III maka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdapat juga ketentuan pidana yang mengatur tentang Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan bunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum me-

ngungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **b. Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Foto Orang Lain Sebagai Stiker WhatsApp**

Perkembangan teknologi ikut mengikuti meningkatnya kejahatan internet. Selain memiliki efek positif, kemajuan teknologi juga memiliki efek negatif. Menurut Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, faktor keamanan si pelaku dalam melakukan





kejahatan lebih banyak berperan dalam munculnya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai alat bantu.<sup>17</sup>

Faktor-faktor penyebab berkembangnya *cyber crime* terutama penghinaan di media sosial:

## 1. Kesadaran Hukum Masyarakat

*Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar hukum serta melanggar kepatuhan Masyarakat. Namun, masih sulit untuk menemukan Undang-Undang khusus yang mengatur *cyber crime*. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap *cyber crime* adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari tindakan *cyber crime* tersebut. Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah tentang bagaimana merespon aktivitas cybercrime. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman

(*lack of information*) masyarakat tentang jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menghambat upaya penanggulangan *cyber crime*, terutama dalam hal penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga terkait dengan *cyber crime*.

## 2. Faktor Keamanan

Sangat mungkin bahwa pelaku kejahatan internet akan merasa aman saat melakukan tindakannya. Ini karena internet biasanya digunakan di tempat yang agak tertutup, seperti rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan, bahkan warnet. aktivitas pelaku yang dilakukan di lokasi yang sulit diketahui oleh orang lain. Akibatnya, orang luar jarang mengetahui waktu pelaku melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tidak seperti kejahatan konvensional, di mana pelaku mudah diketahui secara fisik saat melakukannya, hal ini sangat berbeda. Begitu juga, orang lain tidak selalu dapat mengetahui

<sup>17</sup> Didik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber law -Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama: Bandung, 2005, hlm.95

bahwa pelaku sedang beraksi di tempat terbuka. Warnet yang tidak memiliki penyekat ruangan adalah contohnya. Mungkin sulit bagi orang awam untuk mengetahui bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Orang lain akan mengira pelaku menggunakan komputer untuk kepentingan biasa, meskipun sebenarnya dia sedang melakukan kejahatan. Dalam keadaan seperti ini, pelaku akan lebih berani. Selain itu, karena internet memiliki kemampuan untuk menghapus data dan file, pelaku dapat dengan mudah menghapus semua rekaman kejahatan mereka. Akibatnya, saat pelaku ditangkap, penegak hukum sulit menemukan bukti kejahatan.

### 3. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum seringkali menjadi penyebab maraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang kurang memahami teknologi informasi (*internet*), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat

penegak hukum kesulitan untuk menemukan alat bukti yang bisa dipakai menjerat pelaku, terlebih jika kejahatan yang dilakukan menentukan system pengoperasian yang sangat rumit. Di samping itu, aparat penegak hukum pada wilayah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini sebab masih banyak institusi kepolisian di wilayah baik polres dan juga polsek, belum dilengkapi dengan jaringan internet.

Perlu diketahui bahwa teknologi yang canggih memungkinkan kejahatan dilakukan di satu tempat tetapi akan berdampak pada tempat lain, bahkan di luar negeri. Aparat penegak hukum khususnya penegak hukum wilayah mungkin tidak tahu cara menggunakan internet bahkan untuk menyelidiki dan menyelidiki perkara *cyber crime*.

### 4. Faktor Psikologis

*The Guardian* mengutip sejumlah studi psikologis tentang sikap menghina atau kalimat kebencian di internet. Penghinaan, penyebaran



kebencian, atau upaya untuk menjatuhkan orang lain adalah upaya untuk meningkatkan status diri. Dia dengan sengaja menimbulkan kemarahan, menyebabkan perdebatan sengit, dan berusaha mendapatkan dukungan dari orang lain. Fakta bahwa dia sebenarnya mencari perhatian memperkuat bukti bahwa penghinaan memiliki kepribadian narsistik. Karena dia tidak dapat menarik perhatian orang di dunia nyata, dia melakukannya di internet.<sup>18</sup>

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan upaya penanggulangan *cyber crime*, berdasarkan hasil penelusuran data referensi, maka penulis akan memfokuskannya pada beberapa faktor yaitu:

## 1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya kejahatan ini merupakan rendahnya tingkat pendidikan dari

orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga menyebabkan lingkungan tenaga kerja tidak bisa menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut menyebabkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal akan tetapi justru lebih tergoda untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan yaitu seperti melakukan penipuan berbasis *cyber*.

## 2. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggaran hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering

---

<sup>18</sup> Brian Obrien Stanley Lompoliuw, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Di Tinjau Dari Undang-Undang ITE Dan KUHP, lex Crimen*, Desember 2019, hlm. 49-50

melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum. Fakta ini memperkuat teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya. Dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungan bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan melanggar hukum lebih baik dan menguntungkan dari pada tingkah laku non kriminal atau melakukan perbuatan taat kepada hukum.

### 3. Faktor Sosial Budaya

Salah satu penyebab terjadinya cyber crime berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 3) Muncul Fenomena Komunitas Baru
- 4) Faktor Intelektual.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Timbul Mangaratua Simbolon dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak*

Menurut Soejono Soekarno terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk patuh dan sadar terhadap hukum yakni sebagai berikut:

1. Takut terhadap akibat hukum atau sanksi yang merupakan sebuah penderitaan apabila aturan tersebut satu dilanggar. Jadi dapat dijelaskan mengenai pernyataan tersebut yakni takut terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah akibat dari melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga, hal itu juga menjadi cara untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya.
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya, biasanya terjadi pada salah satu masyarakat yang kurang bertoleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan.

---

*Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia sebagai Cybercrime*, Jurnal Daulat Hukum, Maret 2018, hlm, 19-20



3. Untuk menjaga relasi dengan kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat.
4. Faktor kepentingan
5. Hukum itu sesuai (serasi) dengan sistem nilai-nilai yang dipegang.<sup>20</sup>

Solusi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana atau pencemaran nama baik melalui sosial media di Indonesia. Dalam menanggulangi terjadinya kasus *cyber crime* upaya tersebut adalah upaya preventif. Preventif secara umum adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sedangkan dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial. Tindakan preventif sangat penting karena bisa menghindarkan kita dari akibat buruk yang fatal. Upaya preventif adalah upaya mencegah pelanggaran hukum. Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya “antisipasi”

---

<sup>20</sup> Wicaksono dkk, *Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinotologi*, Study di RSUD Kemayoran: Jakarta, hlm. 142

atau mencegah terjadinya sesuatu. Dengan kata lain, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial untuk mencegah terjadinya gangguan.<sup>21</sup>

Suatu tindakan termasuk dalam tindakan preventif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau peristiwa yang tidak diinginkan.
2. Tujuannya adalah untuk menghindari pelanggaran atau peristiwa tertentu yang menyebabkan kerugian.
3. Harus dilakukan secara teratur dan konsisten selama proses sosialisasi.
4. Bertujuan untuk mencegah pelanggaran bukan untuk pelanggaran yang sudah terjadi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/?page=all>, Diakses hari kamis, tanggal 16 Mei 2024 10.30 WIB

<sup>22</sup> Preventif Adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>, Diakses hari kamis, tanggal 16 Mei 2024 10.52 WIB

Selain tindakan preventif tersebut, di Indonesia juga menerapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau yang sering kita jumpai dengan *Restorative Justice*. Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkaratindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative Justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaanya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata

cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terikat. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengkedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep *Restorative Justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp. 2,5 juta. Di dalam *Restorative Justice* terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti

---

<sup>23</sup> Mengenal Restorative Justice. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=all>. Diakses hari Rabu, 23 Juli 2024 13.58 WIB





rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain. Hukum yang digunakan di dalam *restorative justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam aspek kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan *Restorative Justice*, yaitu:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian dibawah Rp. 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban

7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, *restorative justice* tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi. Dalam melakukan *restorative justice* perlu dilakukan beberapa pedoman, diantaranya:

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani diatas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.
2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi

- diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti kabareskrim, kapolda, kapolres untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
  4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
  5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasater perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
  6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan atau keluarga pelapor, terlapor, dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik yang mengenai dan perwakilan dari fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.
  7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
  8. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/ penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan /penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
  9. Dalam tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur Reserse kriminal Mabes Polri, tingkat polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
  10. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- Penerapan *restorative justice* adalah proses penggunaan pendekatan *restorative* dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *restorative justice*:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan,



## 1. Sistem Peradilan Anak

Dalam sistem peradilan anak, *Restorative Justice* telah diadopsi untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini berfokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan dari pada hanya memberlakukan hukuman.

## 2. Mediasi atau Pertemuan Restoratif

Dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari Solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan.

## 3. Program Restoratif dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa lembaga permasyarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, khususnya untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan

untuk membantu tahanan memahami konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat.

## 4. Alternatif Pidanaan

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan alternatif pidanaan dengan mengintegrasikan elemen-elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan Masyarakat.

## 5. Pengembangan Kebijakan Publik

*Restorative justice* juga dapat diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana.

## 6. Program Sekolah

Dalam konteks Pendidikan, pendekatan restoratif dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani konflik diantara siswa atau melibatkan siswa dalam proses

---

<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>. Diakses hari rabu, tanggal 24 juli 2024 16.03 WIB



pemecahan masalah dan perdamaian.

Kenapa dalam hal ini penggunaan stiker *WhatsApp* bermuatan penghinaan dapat dikenai *restorative justice* karena Tindak Pidana tersebut merupakan Tindak Pidana UU ITE dimana UU ITE itu dengan ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun maka dapat diterapkan *restorative justice*. Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu materi muatan yang akan hadir adalah penerapan *restorative justice*. "usulan ini direncanakan dimuat dalam dua bagian dalam RUU ITE, yakni keadilan *restorative* berupa upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan di pasal 25 ayat 5 RUU ITE dan di bagian penjelasan.

Dimana bentuk aplikasi *restorative justice* yang dimaksud adalah di luar pengadilan," Revisi UU ITE dibentuk untuk menciptakan ketertiban di ruang siber. Terdapat juga, pengaturan tentang *cyber crime* yang merujuk pada *the Budapest Convention on Cybercrime* dan memperbarui ketentuan hukum pidana, dengan memberikan konteks ruang siber pada ketentuan hukum pidana.<sup>25</sup>Sebanyak 10 pasal dalam UU ITE akan di cabut dalam pembahasan revisinya. Pencabutan tersebut terjadi karena sahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun 10 pasal yang dicabut yaitu:

1. Pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan dan ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Ketentuan pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA.
3. Pasal 30 mengenai akses illegal.

---

<sup>25</sup> Menkominfo: Revisi UU ITE Masukkan *Restorative Justice*, <https://news.republika.co.id/berita/rsxmn/6349/menkominfo-revisi-uu-ite-masukkan-restorative-justice>. Diakses hari rabu, tanggal 24 juli 2024 15.48 WIB



4. Pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan.
  5. Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.
  6. Pasal 45 ayat 1, ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 terkait kesusilaan dan ayat 3 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.
  7. Pasal 45a ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian berdasarkan SARA.
  8. Pasal 46 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 30 terkait akses illegal.
  9. Pasal 47 mengenai ancaman pidana mengenai pelanggaran pidana pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan.
  10. Pasal 51 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.
- Restorative justice* dalam KUHP baru pasal 132 ayat (1) dan (2) berbunyi:
- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
    - a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama
    - b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia
    - c. Kadaluwarsa
    - d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II
    - e. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
    - f. Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan
    - g. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang atau

- h. Diberikannya amnesti atau abolisi
- (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

#### D. KESIMPULAN

1. Membuat stiker menggunakan foto orang lain di media sosial merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum. Ketika membuat stiker menggunakan foto orang lain tanpa izin di media sosial, maka sama halnya dengan sengaja melawan hukum dengan cara mengubah suatu informasi elektronik dan perbuatan tersebut telah di atur dalam pasal 32 ayat (1) dan juga pasal 27 ayat (3) UU ITE.
2. Implementasi hukum terhadap pelaku pembuat stiker menggunakan foto orang lain yang mengandung muatan penghinaan di media sosial yang mana pemerintah

telah mengatur dan memberi perlindungan terhadap pengguna media elektronik khususnya di *WhatsApp* dimana pengaturan dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan dimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dan juga dapat dikenakan pasal 48 ayat 1 UU ITE yang menyatakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dengan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Adisumarto, H. (1995). *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pscindo;
- Atdmadjaja, D. I. (2016). *Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Press;
- Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang, Setara Press;







Mansur, D. M. (2005). *Cyber-law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama;

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadamedia Grup;

Wicaksono, dkk. (n.d.). *Kepatuhan Hukum Bidang Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinotologi*. Jakarta: Study di RSUD Kemayoran.

## JURNAL

Hendro Setyo Wahyudi, M. P. (2014). *Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 14.

Lompoliuw, B. O. (2019, Desember). *Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan KUHP*. *Lex Crimen*, VIII, 49-50.

Muhammad Hafizh Fakruddin, A. Y. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker Whatsapp*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* , 2.

Simbolon, T. M. (2018, Maret). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di*

*Indonesia Sebagai Cybercrime*. *Jurnal Daulat Hukum*, 19-20.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

## INTERNET

Akbar, I. E. (2023, april selasa). *REPUBLIKA*. Retrieved juli rabu, 2024, from Menkominfo: Revisi UU ITE Masukkan Restorative justice : <https://news.republika.co.id/berita/rsxmn6349/menkominfo-revisi-uu-ite-masukkan-restorative-justice>

Auli, R. C. (2023, september senin). *HUKUM ONLINE.COM*.



- Retrieved mei sabtu, 2024, from Pakai Wajah Orang Lain Untuk Stiker Whatsapp, Bisakah Dipidana?:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pakai-wajah-orang-lain-untuk-stiker-i-whatsapp-i-bisakah-dipidana-lt651162332ba5d/>
- F, E. C. (2024, Maret Rabu). *MEDIA INDONESIA*. Retrieved Mei Rabu, 2024, from Ini Cara Membuat Stiker Langsung dari Aplikasi Whatsapp:  
<https://mediaindonesia.com/teknologi/658384/ini-cara-membuat-stiker-langsung-dari-aplikasi-whatsapp>
- Hukumonline, T. (2024, Maret Kamis). *HUKUM ONLINE*. Retrieved Mei Kamis, 2024, from Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya:  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=all>
- Poerana, S. A. (2020, juni senin ). *HUKUM ONLINE.COM*. Retrieved mei senin, 2024, from Jerat Hukum Mengedit Wajah Orang Menjadi Meme:  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-mengedit-wajah-orang-menjadi-meme-lt5ee9fe585a529/?utm\\_source=website&utm\\_medium=internal\\_link\\_klinik&utm\\_campaign=jerat\\_hukum\\_mengedit\\_wajah\\_orang\\_menjadi\\_meme](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-mengedit-wajah-orang-menjadi-meme-lt5ee9fe585a529/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jerat_hukum_mengedit_wajah_orang_menjadi_meme)
- Rangkuti, M. (2023, juli jumat). *Fakultas Hukum UMSU*. Retrieved juli rabu, 2024, from Restorative Justice Pengertian, Dasar, Hukum, Syarat, dan Penerapan:  
<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>
- Sihotang, K. (2023, September 06). *VALID NEWS*. Retrieved from Negara Dengan Jumlah Pengguna WhatshappTerbanyak:  
<https://validnews.id/catatan-valid/negara-dengan-jumlah-pengguna-whatsapp-terbanyak>
- Sitanggang, D. D. (2022, Agustus Kamis). *detikjabar*. Retrieved Mei Kamis, 2024, from Preventif Adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya:  
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>
- Wahyuni, W. (2022, maret 22). Retrieved Februari sabtu, 2024, from Mengenal Cyber law dan Aturannya:  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cyber-law-dan-aturannya-lt6239804025ad0/>
- Wahyuni, W. (2022, juni senin ). *HUKUM ONLINE*. Retrieved juli rabu, 2024, from Mengenal Restorative Justice :  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=all>

